

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH OLEH PEMERINTAH DESA SUKASARI KABUPATEN BANDUNG

<sup>1</sup>Rifi Rivani Radiansyah  
<sup>2</sup>Alfianur Budiman

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
[Rifi3112@gmail.com](mailto:Rifi3112@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian yang berjudul “Implementasi Program Penyediaan Sarana Air Bersih Oleh Pemerintah Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung” Yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan program yang di lakukan di lapangan yang di laksanakan oleh Kantor Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif “Deskriptif” dengan menggunakan teori 6 Indikator dalam pengukuran Implementasi Kebijakan menurut Van Metter Van Horn. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni Pengamatan, Wawancara, Catatan Lapangan dan Studi kepustakaan atau dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan perlu adanya sosialisasi secara rutin sebagai pengenalan program baru serta menjelaskan tujuan dan fungsi kebijakan tentang Sarana Air Bersih, perlu adanya anggaran untuk tersedianya sarana dan prasarana serta memperkirakan konsekuensi perencanaan yang lebih jauh dan matang berkenaan dengan proses pelaksanaan program, mulai dari pemenuhan aspek sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, persiapan pelaku pelaksana program dan kecenderungan sikap para pelaksana yang tidak melalui perhitungan di dalam pengambilan keputusan sehingga program penyediaan saran air bersih dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pemerintah Desa, Sarana air bersih

**Abstract:** *The purpose of the research entitled “Implementation of the Clean Water Supply Program by the Sukasari Village Government, Pameungpeuk District, Bandung Regency” is to find out the extent of the implementation of the program in the field carried out by the Sukasari Village Office, Pameungpeuk District, Bandung Regency. Researchers used the “Descriptive” Qualitative research method using the theory of 6 Indicators in measuring Policy Implementation according to Van Metter Van Horn. While the data collection techniques that the authors use in this study are observation, interviews, field notes and literature or documentation studies. The results showed that there is a need for regular socialization as an introduction to the new program and explaining the objectives and functions of the policy on Clean Water Facilities, the need for a budget for the availability of facilities and infrastructure and estimating the consequences of further and mature planning regarding the program implementation process, starting from the fulfillment of resource aspects, both human resources and budget resources, preparation of program implementers and the tendency of the attitude of implementers who do not go through calculations in decision making so that the clean water supply program can run according to what is planned and expected.*

**Keywords:** *Implementation, Village Government, Clean water facilities*

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (Pariati, 2021). Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa, “*semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*” yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28 H Ayat 1 bahwa, “*setiap orang layak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Yang dapat dipahami sebagai pemahaman fundamental bagi negara dalam proses menjalankan kewajibannya terhadap Masyarakat terutama dalam hal pelayanan Kesehatan lingkungan hidup (Yuri, 2019).

Secara umum, ada tiga bentuk kewajiban dan pertanggung jawaban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan warga negara yakni, menghormati hak atas kesehatan warga negara, melindungi hak atas kesehatan warga negara, dan memenuhi hak atas kesehatan warga negara (Ardinata, 2020). Pemerintah selaku penyelenggara negara tidak hanya berkewajiban memastikan warganya agar tidak sakit, tetapi juga berkewajiban untuk memenuhi hak rakyatnya atas kehidupan yang sehat dan terselenggaranya kondisi-kondisi yang menentukan kesehatan rakyat, yang antara lainnya seperti, ketersediaan pangan dan nutrisi yang memadai, perumahan yang layak, terutama akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, serta kondisi kerja yang aman dan lingkungan hidup yang sehat tentunya (Ludovikus Wadu Bomans, 2020).

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya akses terhadap air bersih menjadi salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat (Ratna Dian Kurniawati, 2020). Secara umum ternyata terdapat pengaruh positif akses air bersih pada aktivitas ekonomi masyarakat, hal ini dapat ditinjau dari hasil studi Bank Dunia di Honduras yang menjelaskan

bahwa dampak adanya air bersih ternyata mampu meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. (Ni Made Sukartini, 2016) Di sana pendapatan rumah tangga rata-rata meningkat sebesar 7,32 persen untuk rumah tangga yang mendapat akses air bersih, dan meningkat hampir 11 persen untuk rumah tangga yang mendapat akses pipanisasi air dan sekaligus perbaikan sanitasi lingkungan. Hal ini menjadi menarik karena hasil laporan kajian tersebut memberikan keterangan bahwa hal itu disebabkan oleh adanya substitusi waktu yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga ke pasar untuk bekerja. Karena pada awalnya waktu mereka banyak dihabiskan untuk mengangkat air dari sumber mata air atau Sungai. Hal ini setidaknya dapat mengindikasikan bahwa sarana air bersih menjadi penting di dalam proses menjalani kehidupan (Yuni Kartika, 2021).

Begitupun sebaliknya, tidak adanya akses air bersih tentu dapat menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, oleh karenanya air merupakan sumber kehidupan dan sangat penting bagi manusia (Sihadi Darmo Wihardjo, 2021). Kebutuhan manusia terhadap air sangat kompleks, antara lain diantaranya untuk minum, masak, mandi, mencuci dan kebutuhan lainnya (Fera Lestari, 2021). Dengan demikian untuk kelangsungan hidup, air harus tersedia dalam jumlah yang berkecukupan dan berkualitas. Artinya, kondisi air tidak dalam keadaan yang tercemar dari berbagai macam hal seperti debu vulkanik, bakteri, limbah, virus parasit, bahan organik, pertisida dsb. Air yang sudah tercemar tentu tidaklah baik jika dikonsumsi, selain hal itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap orang yang mengkonsumsinya (Muhammad Syaiful, 2022).

Berkenaan dengan hal itu, perlu kita ketahui pada faktanya hampir sekitar 60% (persen) sungai di Indonesia tercemar, mulai dari bahan organik sampai bakteri penyebab diare ditambah hampir 70% sumber air minum rumah tangga di Indonesia tercemar oleh tinja (UNICEF,

2022). Dikutip dari (David Siahaan, 2022) Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2019 lalu menjelaskan bahwa, dari 5.798 kasus diare, 94 orang meninggal. Lebih jauh lagi, penyakit yang timbul akibat krisis air antara lain seperti penyakit hepatitis, dan penyakit cacingan. Catatan Kementerian Kesehatan, menjelaskan bahwa 423 per/ 1.000 penduduk di Indonesia di semua usia hampir rentan terkena diare, dan dari interval waktu setahun, dua kali diare menyerang anak di bawah umur 5 tahun (Dita Putu Anugrah Pratiwi, 2015). Jika tidak bisa diatasi dengan gaya hidup sehat dan lingkungan yang bersih, bisa lebih jauh terkena tifus dan kanker usus, yang tidak jarang menyebabkan kematian. Selain diare, penyakit kulit karena jamur berpotensi muncul.

Melihat dampak yang muncul tersebut, kita pada dasarnya menyadari betul bahwa, air merupakan sumber daya alam yang melimpah selain karena itu dapat ditemukan di setiap tempat di permukaan wilayah/bumi, akan tetapi hal ini akan menimbulkan permasalahan apabila jumlah penduduk justru cenderung tidak proporsional dengan sumber daya alam yang ada. Misalnya, seperti di Pulau Jawa yang hanya menyisakan 7% (persen) dari luas lahan di Indonesia, akan tetapi kita ketahui bahwa sekitar kurang lebih 65% (persen) penduduk Indonesia ternyata tinggal di Pulau Jawa, sehingga kecenderungan minimnya potensi air untuk mencukupi kebutuhan penduduk menjadi cukup mengemuka (Mangunjaya, 2015). Maka dari itu, ketersediaan air bersih dan layak minum berpotensi menjadi masalah yang serius.

Sumber daya air bersih untuk minum yang seharusnya dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat pada kenyataannya sekarang ini justru telah menjadi kebutuhan primer yang cukup mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Bahkan fakta lainnya menunjukkan hanya baru 29% (persen) masyarakat yang dapat mengakses air bersih melalui perpipaan.

Angka ini masih jauh dari target pemerintah untuk tahun 2019 lalu, yaitu 60% persen. Meskipun pada tahun-tahun setelahnya capaian akses bersih yang layak di Indonesia meningkat menjadi 72,55%, namun itu masih di bawah target sebesar 100% (Ratna Dian Kurniawati, 2020)

Kondisi demikian juga yang dialami wilayah di Kabupaten Bandung seperti misalnya di Desa Haurpugur yang masih memanfaatkan air yang sangat tidak memenuhi syarat kesehatan, hal itu karena kandungan air di sana yang cenderung mengandung kadar besi yang tinggi, sedangkan sebagian sumber air di sana merupakan air yang bersumber dari sumur galian. Hal itu cukup disadari warga lokal di sana, namun karena keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan akses air bersih yang disinyalir cukup mahal maka pemenuhan akan kebutuhan air bersih cenderung diabaikan (Ridha Afriyanda, 2018).

Dari fenomena tersebut, setidaknya dapat memberikan sinyal kurang baik bahwa akses ketersediaan air bersih di sebagian wilayah Kabupaten Bandung cukup bermasalah. Di sisi lain persoalan pertambahan penduduk di Kabupaten Bandung yang tiap tahun selalu bertambah menjadi potensi baru permasalahan yang berkenaan dengan akses air bersih (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024). Selain fenomena Desa Haurpugur di Kabupaten Bandung, ketersediaan akses air bersih yang kurang memadai pun ternyata dialami warga masyarakat Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Di sana, sebagian masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan ketersediaan air bersih, dan di tahun 2019 lalu merupakan kondisi terparah yang di alami warga Desa Sukasari berkenaan dengan ketersediaan sarana air bersih di wilayahnya.

Kondisi yang sebetulnya hampir serupa dengan Desa Haurpugur karena Desa Sukasari secara zona, merupakan desa yang berada disekitaran wilayah industri. Maka tidaklah aneh apabila ketersediaan

sarana air bersih di sana belum cukup terpenuhi bagi warga masyarakat, sehingga tidak jarang warga masyarakat di sana seringkali mengeluhkan sulitnya akses/sarana air bersih yang layak untuk digunakan, apalagi jika menghadapi musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi sangat sulit, hal ini karena sumber air warga masyarakat masih menggunakan sumur galian yang dinilai seringkali mengalami kekeringan di saat kemarau, dan di sisi lain sebagian akses air berbayar melalui PDAM pun dinilai tidak cukup terjangkau kebanyakan warga masyarakat di sana, karena cukup mahal.

Hal itu berlangsung beberapa tahun, dan pada tahun 2021 Pemerintah Desa Sukasari melakukan terobosan dengan mencanangkan program sarana air bersih, berdasarkan Perda Kabupaten Bandung No.08 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah, maka desa bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, salah satunya Sarana Air Bersih. Penyediaan air untuk keperluan masyarakat desa dapat berarti luas mulai dari penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga sampai dengan penyediaan air untuk kegiatan masyarakat, kemudian di pertengahan tahun 2021 mulai dilaksanakannya program sarana air bersih, di beberapa titik di wilayah Desa Sukasari.

Namun seiring dengan berjalannya pelaksanaan program tersebut hingga sampai dengan sekarang ini, ternyata program sarana air bersih untuk warga masyarakat Desa Sukasari belum sepenuhnya merata. Program tersebut hanya berada di titik-titik tertentu di wilayah Desa Sukasari, sehingga sebagian warga masyarakat yang membutuhkan di wilayah lainnya cenderung belum terfasilitasi sepenuhnya. Berkenaan dengan kondisi tersebut, berdasarkan informasi hasil observasi peneliti di beberapa rumah warga masyarakat di Desa Sukasari, rata-rata sebagian warga masyarakat di sana yang belum terfasilitasi program sarana air bersih belum memiliki sumur galian

sehingga dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, mereka cenderung membeli air bersih dengan nilai ekonomis yang tinggi. Meskipun memang sebagian warga masyarakat lainnya rata-rata telah memiliki sumur galian/bor namun tetap saja cenderung mengalami kesulitan memperoleh akses air bersih, apalagi ketika tengah menghadapi musim kemarau. Ketika musim kemarau tiba, tidak sedikit sumur gali yang digunakan masyarakat Desa Sukasari mengalami kekeringan, sehingga masyarakat kesulitan dalam mendapatkan air bersih.

Tidak hanya itu saja, kekurangan akses air bersih di Desa Sukasari setidaknya dipengaruhi faktor lingkungan yang dinilai kurang baik. Hal itu karena Desa Sukasari berada berdekatan dengan zona kawasan industri yang cukup rentan berimplikasi terhadap akses air bersih dan air minum yang layak untuk kesehatan warga masyarakat di sana. Selain dari faktor geografis yang berdekatan dengan kawasan industri, meningkatnya populasi warga masyarakat yang tinggal di Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terbatasnya air bersih dan air minum yang layak. Kondisi tersebutlah yang mengakibatkan sumur di wilayah Desa Sukasari tidak cukup memadai untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka mau tidak mau harus membeli air bersih dengan harga yang cukup mahal untuk memenuhi keperluannya.

Sebetulnya upaya positif Pemerintah Desa Sukasari melalui program penyediaan sarana air bersih dinilai baik, dan sangat membantu masyarakat Desa Sukasari dalam memperoleh sarana air bersih yang baik dan layak untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, hanya saja ketidakmerataan program tersebut berjalan menjadi persoalan juga sekaligus permasalahan yang dialami sebagian warga masyarakat Desa Sukasari yang belum memiliki akses sarana air bersih. Sehingga program tersebut dinilai masih belum optimal dilaksanakan.

Hasil observasi peneliti dilapangan menemukan beberapa informasi berkenaan dengan permasalahan pelaksanaan program sarana air bersih di Desa Sukasari. Hal itu diantaranya seperti, *pertama*, tidak meratanya program sarana air bersih bagi warga masyarakat yang membutuhkan menandakan bahwa Pemerintah Desa Sukasari sebagai implementor program cenderung belum cukup memahami ukuran dan tujuan diadakannya program tersebut. *Kedua*, terbatas dan sulitnya pemilihan lahan/tempat yang digunakan sebagai titik pembangunan program sarana air bersih, hal ini karena titik pembangunan program sarana air bersih harus merupakan tanah yang tidak bersangkutan dengan tanah pribadi, sehingga yang lebih aman ialah tanah wakaf atau tanah yang di sumbangkan secara ikhlas oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sarana air bersih.

Hal tersebut setidaknya menandakan bahwa Pemerintah Desa Sukasari tidak memperkirakan konsekuensi perencanaan yang lebih jauh dan matang berkenaan dengan proses pelaksanaan program, mulai dari pemenuhan aspek sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, persiapan pelaku pelaksana program dan kecenderungan sikap para pelaksana yang tidak melalui perhitungan di dalam pengambilan keputusan. *Ketiga*, peran serta dan partisipasi masyarakat yang cenderung kurang kooperatif dalam mendukung pelaksanaan program sarana air bersih terbilang sangat minim.

Di sisi lain implementor pelaksana program pun masih sangat terbatas, seperti petugas khusus yang menangani program sarana air di setiap titik wilayah. Kondisi tersebut setidaknya menandakan permasalahan bahwa Pemerintah Desa Sukasari sebagai implementor program tidak cukup mampu mempersiapkan agen pelaksana program yang mumpuni untuk menuntaskan persoalan pelaksanaan program, selain itu hal ini juga menandakan kurang baiknya proses membangun komunikasi antar organisasi yang

berkenaan dengan aktivitas pelaksanaan program maupun proses lainnya yang berkenaan dengan aspek lingkungan eksternal lainnya. *Keempat*, terbatasnya sarana-prasarana fasilitasi program yang difasilitasi Pemerintah Desa hanya mampu memfasilitasi 200 meter pipa dari jarak sumber pembangunan titik air bersih, sehingga masyarakat yang berada dari jarak radius 200 meter pipa dari sumber titik air bersih perlu mengeluarkan biaya pribadi untuk proses pemasangan, menandakan bahwa Pemerintah Desa Sukasari belum cukup memahami kondisi eksternal lingkungan, dan pemenuhan sumber daya yang masih sangat terbatas berkenaan dengan program sarana air bersih, sehingga hal itu alih-alih menjadi program yang positif justru malah akan menjadi permasalahan baru di masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik berasal dari kata Yunani "polis" yang berarti negara atau kota, yang kemudian berkembang menjadi "politia" dalam bahasa Latin, artinya negara (Andi Cudai Nur, 2019). Dalam beberapa terapan, kebijakan sering menjadi polemik tersendiri, baik itu berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dunia usaha, ataupun organisasi. Terutama dalam penerapannya, Kebijakan selalu menjadi topik diskusi lintas ilmu, baik hal itu diskusi yang bersifat internal dalam organisasi maupun eksternal (Rian, 2017).

Dalam prospek ilmu pemerintahan atau negara Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam (Nurhakim, 2017) kebijakan diartikan sebagai program yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam catatan lain dalam (Onno Sahlania, 2023) Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt menjelaskan kebijakan sebagai keputusan yang konsisten dan diulang, yang melibatkan pembuat kebijakan dan pelaksana. (Fatma, 2022) Thomas R. Dye menambahkan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan dan pilihan pemerintah

untuk tidak melakukan sesuatu, karena keputusan tersebut juga berdampak pada

Kebijakan publik memiliki peran penting dalam pemanfaatan sumber daya untuk mengatasi masalah negara. Dalam beberapa catatan bahkan menyebutkan bahwa kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang berdaya agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam konteks di Indonesia ini tentunya, Kebijakan merupakan kendaraan yang dianggap sebagai sarana mencapai tujuan nasional seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Maka tak heran dalam konteks tertentu kebijakan selalu disandingkan dengan Implementasi kebijakan yang merupakan tindakan intervensi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana dalam konteks penelitian ini kebijakan yang dimaksud menyakut dengan penyediaan sarana air bersih, yang peneliti tuliskan dengan penilaian indikator Implementasi kebijakan yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah sosial terutama lingkungan hidup Masyarakat melalui pendekatan yang efisien dan sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada.

## **2. Implementasi**

Definisi implementasi kebijakan telah berkembang seiring waktu terutama dalam berbagai penelitian yang melibatkan kata "implementasi". Sebagai contoh dalam (Rokhman, 2022) Pressman dan Wildavsky mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan kebijakan, pemenuhan janji dalam dokumen kebijakan, dan pencapaian tujuan kebijakan. Sedangkan disisi lain dikutip dari (Arif, 2019) Van Meter dan Horn mengidentifikasi implementasi sebagai cakupan tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan.

Dalam perkembangannya sendiri, Implementasi kebijakan kemudian dipahami lebih kompleks, melibatkan transaksi berbagai sumber daya dan banyak pemangku kepentingan. (Arifin, 2016)

menyebutkan dalam konteks menurut Warwick implementasi diartikan sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan hubungan antara pelaksana, tugas, lingkungan, dan klien, di mana keberhasilan bergantung pada kemampuan untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari tindakan.

Dalam konteks ini, dalam menilai sejauh mana implementasi kebijakan yang menjadi topik penelitian telah dijalankan, peneliti menggunakan enam (6) variable kinerja implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn, dengan faktor-faktor seperti (1) ukuran kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik pelaksana, (4) komunikasi, (5) Sikap Pelaksana dan (6) kondisi sosial-politik yang memengaruhi hasil kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam proses melakukan penelitian dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam tujuan awal penelitian peneliti berusaha mendeskripsikan, memahami dan mendalami secara cermat dan rinci mengenai topik penelitian maka dari itu dipilihlah metode penelitian kualitatif (Rusdin Tahir, 2023). Sedangkan dalam pemilihan pendekatan deskriptif didasarkan kepada keinginan peneliti mendapatkan data-data berupa teks yang terdeskripsi dengan baik (Waruwu, 2023)..

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan informan *Purposive sampling* dengan dasar bahwa peneliti akan mengambil informan berdasarkan pertimbangan tertentu terutama agar sejalan dengan topik penelitian (Firmansyah, 2022). Sedangkan dalam rencana pengambilan data, peneliti akan menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data penelitian diantaranya: Observasi yang dapat dipahami sebagai teknik pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian (Joesyiana, 2018).

Wawancara yang ditujukan kepada proses mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Nur, 2007). Catatan Lapangan yang diartikan peneliti sebagai kegiatan mencatat Catatan berupa coretan singkat yang hanya memuat kata-kata kunci, poin-poin penting dari pembicaraan atau pengamatan, serta mungkin berisi gambar, sketsa, sosiogram, diagram, dan sebagainya (Ina Magdalena, 2021). Dan terakhir studi kepustakaan atau dokumentasi, yang diperuntukan bahwa peneliti akan menggali informasi tidak hanya dari informan saja tetapi dari berbagai jenis dokumen baik dari dalam internal ataupun eksternal Lokasi penelitian yang peneliti anggap dapat membantu dan menunjang penelitian ini (Cahyono, 2020).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Ukuran dan Tujuan Program Penyediaan Sarana Air Bersih oleh Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Bandung**

Ukuran dan tujuan kebijakan suatu program menjadi faktor penting dalam menentukan pencapaian. Menurut Van Meter dan Van Horn, indikator pencapaian harus diidentifikasi untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan. Ukuran ini meliputi jumlah pekerjaan yang tercipta, siapa yang dipekerjakan, dan sejauh mana proyek berkembang. Tujuan dan standar kebijakan didasarkan pada pernyataan pembuat kebijakan atau dokumen peraturan yang dijadikan acuan.

Dalam hasil penelitian mengenai implementasi program Sarana Air Bersih

(SAB) di Desa Sukasari, tujuan yang ditetapkan adalah mengenai terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat akibat kesulitan air sejak 2019. Dalam beberapa tanggapan informan sejatinya program ini dianggap sangat membantu, karena memberikan akses air bersih yang lebih terjangkau. Namun, meskipun program ini bermanfaat, masih ada sebagian masyarakat yang belum menerima manfaatnya secara merata.

Berbagai wawancara dengan pemangku kepentingan, seperti Kepala Desa, Ketua BumDes, Ketua BPD, dan warga, menunjukkan bahwa tujuan utama program adalah pemerataan pasokan air bersih di seluruh desa. Namun, program ini dinilai belum sepenuhnya tercapai karena masalah distribusi yang belum merata.

Sedangkan dalam perencanaan ukuran dan tujuan, keberhasilan program diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara merata dan adil. Dengan pertimbangan warga akan merasa terbantu dengan harga air yang lebih terjangkau, tetapi ada juga yang merasa program belum merata. Hal ini menandakan bahwa program ini meskipun bermanfaat, masih memerlukan perbaikan dalam aspek distribusi.

Berdasarkan wawancara, sasaran program mencakup seluruh masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, terutama yang kurang mampu. Namun, tanpa adanya aturan formal atau peraturan desa yang jelas, tujuan program cenderung kabur dan sulit diukur. Secara umum, program ini dinilai berhasil meskipun distribusinya belum merata sepenuhnya.

### **2. Sumber Daya Program Penyediaan Sarana Air Bersih oleh Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Bandung**

Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya manusia dan finansial. Menurut Van Metter dan Van Horn, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan dana yang cukup dan insentif yang diberikan. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah informan di Desa Sukasari, sumber daya manusia untuk Program Sarana Air Bersih (SAB) berasal dari aparat desa dan masyarakat, dengan pelaksana di setiap RW. Kuantitas pelaksana dianggap mencukupi, sekitar 10 orang, namun evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan jumlah tersebut memadai.

Sumber daya finansial yang tersedia cukup untuk menjalankan program di beberapa RW, namun belum mencakup seluruh wilayah. Anggaran program ini sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah daerah melalui Disperkimtan serta aspirasi partai politik seperti PKS dan Golkar. Program ini bersifat komersial, dengan biaya 3000 rupiah per kubik air, yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan mesin pompa dan sebagian disalurkan untuk kemakmuran masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program SAB di Desa Sukasari telah berjalan dengan baik, meski masih terdapat keterbatasan dalam hal pemerataan fasilitas air bersih di seluruh RW. Potensi keberlanjutan program sangat bergantung pada optimalisasi sistem komersialisasi yang ada serta evaluasi kebutuhan sumber daya manusia dan finansial.

### **3. Komunikasi antar Organisasi pada Program Penyediaan Sarana Air Bersih oleh Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Bandung**

Implementasi program akan berjalan efektif jika ukuran dan sasaran program dipahami oleh individu yang bertanggung

jawab, terutama para pelaksana. Pemahaman ini memudahkan komunikasi dalam pencapaian tujuan. Koordinasi dan komunikasi antarorganisasi merupakan proses yang kompleks, namun jika dilakukan dengan baik, kesalahan dalam implementasi dapat diminimalkan (Syafri Wirman, 2008). Dalam konteks program Sarana Air Bersih (SAB) di Desa Sukasari, proses komunikasi antarorganisasi menjadi krusial.

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, seperti Kepala Desa, Ketua BumDes, Ketua BPD, serta Ketua RT dan RW, dijelaskan bahwa program ini telah dikomunikasikan dengan baik melalui rapat dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang merasa kurang memahami tujuan program karena informasi tidak merata.

Selain itu, terdapat kendala dalam proses pemilihan lahan pembangunan SAB, di mana tanah wakaf dipilih untuk menghindari masalah hukum. Ada juga kesulitan terkait pembayaran iuran air bersih oleh masyarakat, serta terbatasnya jumlah petugas di lapangan. Beberapa petugas kurang tegas dalam menjalankan aturan, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang taat aturan.

Secara umum, program SAB telah disosialisasikan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal komunikasi yang merata dan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan.

### **4. Karakteristik Badan Pelaksana Program Penyediaan Sarana Air Bersih oleh Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Bandung**

Pelaksana kebijakan, terutama badan pemerintah, sangat memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Misalnya, kebijakan yang mengubah perilaku

masyarakat secara signifikan memerlukan agen pelaksana yang tegas dan disiplin dalam menerapkan aturan. Dalam program Sarana Air Bersih (SAB), masyarakat diharapkan mematuhi aturan yang ditetapkan (Syafri Wirman, 2008).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukasari, Ketua BumDes, Ketua BPD, serta Ketua RT dan RW menunjukkan bahwa pelaksana program SAB di Desa Sukasari telah dipilih melalui tahapan seleksi yang ketat dan dianggap kompeten. Namun, beberapa masyarakat merasa bahwa petugas pelaksana perlu lebih memahami detail program. Selain itu, program ini terbuka bagi semua masyarakat yang membutuhkan.

Kesiapan petugas juga telah dipastikan melalui pelatihan dan sosialisasi, meskipun terdapat kritik mengenai keterbatasan pemahaman petugas lapangan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, agen pelaksana harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan tugasnya, terutama dalam cakupan wilayah yang luas. Kesuksesan implementasi program SAB sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi dan karakteristik pelaksana kebijakan.

Secara keseluruhan, pemerintah desa telah berusaha menyosialisasikan program dengan baik, namun masih ada kekurangan dalam pemahaman dan disiplin pelaksana di lapangan.

#### **5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik pada Program Penyediaan Sarana Air Bersih oleh Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Bandung**

Dampak kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap kebijakan publik telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor ini memengaruhi pencapaian implementasi kebijakan,

termasuk program Sarana Air Bersih (SAB) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kekurangan air bersih (Syafri Wirman, 2008). Lingkungan yang tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan implementasi program.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak di Desa Sukasari, program SAB dinilai positif dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Air bersih yang terjangkau meringankan beban ekonomi masyarakat. Secara sosial, program ini mendorong gotong royong dan diskusi antarwarga serta dengan pelaksana program. Dampaknya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan sosial yang lebih kohesif.

Kondisi politik di Desa Sukasari juga dinilai stabil dan positif, tanpa adanya konflik yang menghambat implementasi program. Menurut perspektif Van Metter & Van Horn, lingkungan eksternal yang mendukung penting untuk keberhasilan kebijakan publik. Dalam kasus SAB, ketersediaan sumber daya ekonomi dan manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Secara keseluruhan, program ini berdampak positif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat, membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan sejahtera.

#### **6. Kecenderungan Sikap Pelaksana pada Program Penyediaan Sarana Air Bersih oleh Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Bandung**

Dalam implementasi kebijakan, tanggapan pelaksana sangat memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka dalam melaksanakan program. Terdapat tiga faktor utama: pemahaman (kognisi), arah tanggapan (menerima, netral, atau menolak), dan intensitas tanggapan tersebut. Pemahaman pelaksana tentang

sasaran program sangat penting bagi keberhasilan implementasi. Ketidakuasan terhadap kebijakan dapat berakibat pada kegagalan pelaksanaan program.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sukasari, pelaksana program Sarana Air Bersih (SAB) bersikap netral dan memahami tujuannya, yaitu untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Tanggapan masyarakat umumnya positif, meskipun ada keluhan terkait komunikasi yang terbatas antara petugas dan masyarakat. Masyarakat menginginkan penambahan titik penyediaan air bersih karena program ini terbukti bermanfaat.

Sikap penerimaan atau penolakan pelaksana berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan yang dilaksanakan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Proses implementasi juga melibatkan kepatuhan dan respons dari pelaksana, yang harus sesuai dengan tugas pokok mereka dalam menjalankan program SAB secara optimal.

Pemerintah Desa Sukasari memiliki tugas penting dalam pengelolaan sumber daya air sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 08 Tahun 2011. Program SAB berusaha menciptakan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air dan melibatkan masyarakat dalam melindungi dan memelihara sumber daya tersebut.

Meskipun program ini telah dilaksanakan di beberapa RW, masih ada kendala dalam implementasi, seperti ketidakmerataan akses, terbatasnya lahan untuk pembangunan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Upaya untuk mengatasi hambatan ini termasuk memperbaiki pemahaman pelaksana,

merencanakan lebih matang, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyoroti implementasi Program Penyediaan Sarana Air Bersih oleh Pemerintah Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, yang bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih. Program ini diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 08 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini dirancang untuk menjaga keselarasan dalam pemanfaatan sumber daya air dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa masyarakat masih kurang memahami kebijakan ini, sementara pemilihan lahan untuk pembangunan sarana air sering terhambat oleh keterbatasan lahan publik. Selain itu, partisipasi masyarakat dan komunikasi antarorganisasi masih minim, serta keterbatasan sarana-prasarana turut menghambat efektivitas program.

Adapun dalam temuan peneliti, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada beberapa faktor, seperti pemahaman yang baik terhadap tujuan kebijakan, sumber daya yang memadai, dan koordinasi yang efektif antara semua pihak terkait. Untuk itu, perbaikan dalam perencanaan, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya sangat penting agar program ini dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu menyediakan air bersih yang layak bagi masyarakat secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Cudai Nur, M. G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

- Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 319-332.
- Arif, I. K. (2019). Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Bus Transjakarta (Busway) Dalam Rangka Mengurangi Kemacetan. *Jurnal ilmiah ilmu administrasi*, 9(2).
- Arifin, W. K. (2016). "Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 tentang Penetapan Operasional Mobil Layanan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 83-109.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2024, July 29). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Ribu), 2022-2024*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung: <https://bandungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjgwIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat.html>
- Cahyono, A. A. (2020). Studi kepustakaan mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat jalan di rumah sakit: Literature study of service quality towards patients satisfaction in hospitals. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 1-6.
- David Siahaan, P. E. (2022). Hubungan tingkat pengetahuan dan perilaku tentang higiene dengan kejadian diare akut. *Jurnal Kedokteran Methodist*, 82-94.
- Dita Putu Anugrah Pratiwi, N. Y. (2015). Pengaruh penyuluhan metode permainan edukatif dan metode ceramah terhadap pengetahuan, sikap dan tindakan tentang pencegahan penyakit diare pada murid SD di Kecamatan Poasia Kota Kendari tahun 2015. *Jurnal Kemendikbud*, 1-12.
- Fatma, P. N. (2022). Kebijakan Informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Dalam Menyebarkan Informasi Kepada Publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(3).
- Fera Lestari, T. S. (2021). Pemanenan air hujan sebagai penyediaan air bersih pada era new normal di kelurahan susunan baru. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 427-434.
- Firmansyah, D. (2022). Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 85-114.
- Ina Magdalena, M. N. (2021). Analisis penggunaan teknik pre-test dan post-test pada mata pelajaran matematika dalam keberhasilan evaluasi pembelajaran di sdn bojong 04. *Nusantara*, 150-165.
- Joesyiana, K. (2018). Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda). *Peka*, 90-103.
- Ludovikus Wadu Bomans, A. F. (2020). Penyediaan Air Bersih Dan

- Sanitasi: Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 80-88.
- Mangunjaya, F. M. (2015). *Mempertahankan keseimbangan: perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, dan etika agama*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhammad Syaiful, N. A. (2022). Pengaruh Makanan Dan Minuman Halal Terhadap Kesehatan Tubuh Manusia. *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies*, 26-38.
- Ni Made Sukartini, S. S. (2016). Akses Air Bersih di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 89-98.
- Nur, I. R. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 35-40.
- Nurhakim, I. (2017). Kebijakan Khalifah al-Ma'mun Tentang Pendidikan Islam. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 31-42.
- Onno Sahlania, R. M. (2023). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Laika Di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 22-29.
- Pariati, J. (2021). Gambaran pengetahuan kesehatan gigi dengan penyuluhan metode storytelling pada siswa kelas III dan IV SD Inpres Mangasa Gowa. *Media Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Makassar*, 19.2.
- Ratna Dian Kurniawati, M. H. (2020). Peningkatan akses air bersih melalui sosialisasi dan penyaringan air sederhana desa Haurpugur. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)*, 1(2).
- Rian, L. A. (2017). Evolusi konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance dan open government. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 87-102.
- Ridha Afriyanda, G. Z. (2018). Analisis Kebutuhan Air Bersih Domestik di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang*, 6(2).
- Rokhman, K. (2022). Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi di Desa Pliken dan Desa Sanggreman Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 454-462.
- Rusdin Tahir, M. C. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sihadi Darmo Wihardjo, H. R. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Manajement.
- UNICEF. (2022, Februari 7). *Indonesia: Hampir 70 persen sumber air minum rumah tangga tercemar limbah tinja*. Retrieved from Unicef

Indonesia:

<https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/indonesia-hampir-70-persen-sumber-air-minum-rumah-tangga-tercemar-limbah-tinja>

- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 2896-2910.
- Yuni Kartika, F. P. (2021). Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh di Desa Kalirancang, Alian, Kebumen. *Jurnal Abdi: Media Pengabdian kepada Masyarakat* , 78-87.
- Yuri, T. R. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right To Vote For People With Mental Disabilities Viewed From The Human Rights Perspective). *Jurnal Ham*, 10.